



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 492/MENKES/SK/VI/2009**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KONSULTAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2009**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan masukan-masukan pemikiran dari berbagai pakar yang terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengangkat Konsultan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 409/Menkes/Per/VII/2009;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.01/III/SK/021/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Republik Indonesia Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KONSULTAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN ANGGARAN 2009**
- Kedua : Konsultan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Konsultan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. Memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.
  2. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Program Jamkesmas menuju kearah universal coverage/ kepesertaan semesta untuk seluruh penduduk yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  3. Membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan konsultan selama penugasan tahun 2009.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isiah Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes Tahun Anggaran 2009.
- Keenam : Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN, *mg*

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran yang bersangkutan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan
5. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta
6. Yang bersangkutan untuk diketahui



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 492/MENKES/SK/VI/2009  
Tanggal : 26 Juni 2009

**DAFTAR NAMA-NAMA KONSULTAN  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2009**

NO.	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (TERMASUK PAJAK)
1.	Dr. INDIRIJONO TANTORO, MPH	Rp. 9.555.186
2.	DRS. WALUYO DJATTWIJONO, MM	Rp. 9.555.186
3.	PROF. DR. Dr. ALI GUFRON MUKTI, MSc. PhD	Rp. 10.945.000

  
MENTERI KESEHATAN, 14  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)